NOTA KESEPAHAMAN



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIKMAH 2

Alamat: Benda, Sirampog Brebes Tlpn. (0289) 4314001

e-mail: staialhikmahdua@gmail.com
Website: https://staiaalhikmahdua@gmail.com

Dengan:



PENGADILAN AGAMA (PA) BANYUMAS KELAS IB

Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Kabupaten Banyumas 53191.



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIKMAH 2 (STAIA)



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIKMAH 2 (STAIA) BREBES DENGAN

PENGADILAN AGAMA (PA) BANYUMAS KELAS IB TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 8.45/Mou/PIM/STAIA - Ahk2/VIII/2022

Nomor:

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini;

- TAUFIK SETYAUDIN, MA. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 yang berkedudukan di Benda Sirampog Brebes 52272, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. H. AKHAMD KHOLIL IRFAN, S.Ag., SH., MH. Ketua PA Banyumas Kelas I B, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB yang berkedudukan di Jl. Raya Kaliori Nomor 58 Kabupaten Banyumas 53191. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azaz manfaat bagi PARA PIHAK, yang mengacu kepada ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- Meningkatkan hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tertuang dalam kerja sama meliputi berbagai bidang sebagaimana berikut:

- Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi dan jurnal;
- 2. Praktisi ahli sebagai dosen tamu;
- 3. Pelatihan mahasiswa, dosen dan pengembangan SDM;
- 4. Penyelenggaraan seminar regional, nasional dan intenasional;
- 5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikut sertakan unit yang terkait dalam dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan PARA PIHAK.

PASAL 6

PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam satu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara bermusyawarah.
- Apabila degan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan diantara PARa PIHAK

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatanganin dan bermaterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua PA Kelas I B Banyumas,

PIHAK KESATU

Ketua STAI Alhikmah2

983E6AJX9475B9118

H. A. KHOLIL IRFAN, S.Ag., SH., MH.

TAUFIK

SETYAUDIN, MA